



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Kuini No. 79 B Padang 25114, Telp. (0751) 28220, (0751) 22583 Padang
Website : sumbar.kemenag.go.id, email : kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor SOP	04/Kw.03/10/MORA.10/2025
Tanggal Pembuatan	05/01/2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	15/01/2025
Disahkan Oleh	Pembimbing Masyarakat Buddha MURYADI EKO PRIYANTO, SE, M.M NIP. 197106041999031003

SOP PELAYANAN PERMOHONAN LEGALISIR DOKUMEN

Dasar Hukum: 1. KMA No. 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS pada Kementerian Agama 2. KMA 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan 3. KMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Keterkaitan:
Peringatan: - Memperhatikan kewenangan dalam melegalisir dokumen - Memastikan pejabat yang berwenang legalisir dokumen

Kualifikasi Pelaksana: Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan
Peralatan/Perlengkapan: Meja, Kursi, Komputer, ATK
Pencatatan dan Pendataan: Buku Agenda

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Admin PTSP	Admin Bidang	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Fotocopy Dokumen yang akan di Legalisir melalui Aplikasi PTSP	Mulai	Mulai		1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. FC Dokumen 2. Dokumen Asli 3. Tanda terima	
2	Menerima, memeriksa dan mendistribusikan Fotocopy Dokumen dan Dokumen Asli yang akan di Legalisir ke Bidang terkait				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	11 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
3	Menerima, melegalisir dan mendokumentasikan Dokumen Legalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	10 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
4	Mendokumentasikan dan menyerahkan Dokumen yang telah dilegalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
5	Menerima Dokumen Legalisir	Selesai			1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	

30 Menit

- Keterangan :
- = Mulai/Selesai
 - = Keputusan
 - = Proses